VOL. V. NO. 3. DESEMBER/2008 ISSN 1693 - 7171

JURNAL ILMIAH

TANGROLEH PUTAI

Membangun Wawasan Berteologi Integralistik

Meretas Jalan Baru Berteologi

Strategi Pengembangan PAK
Aholiab Watloly

Strategi Pengelolaan Pendidikan Berbasis Kepulauan Di Maluku
OnisimusAmtu

Strategi Pembelajaran Di SM-TPI
(Suatu Kajian PAK Terhadap Tugas Pengasuh SM-TPI di Jemaat GPM Allang
Ravafie Sipahelut, Christiana Sahertian, Brangckly Picanussa

Guru PAK Seagai Penginjil Di Sekolah
Herlina Salhuteru, Christiana Sahertian, Samuel Sopakua

Merekonstruksi Teologi
Rukhama Arahala

Pluralisme dan Peranan Agama Dalam Kehidupan Manusia
Alce Sapulette

Bahan Ajar Model Jerrold E. Camp
Novita L. Sahertian

Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat
R. Souhaly

Agama Sebagai Salah Satu Sumber Konflik
S.M. E. Sahureka

Katekekasi
(Pergumulan dan Tantangan Bagi Gereja)
Christiana.D.W. Sahertian

Diterbitkan Oleh
Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Ambon

VOL. V / NO.3. DESEMBER /2008 ISSN 1693 - 7171

JURNAL ILMIAH TANGKOLEH PUTAI

Membangun Wawasan Berteologi Integralistik

Tangkoleh Putai, adalah bahasa suku Wemale di Pulau Seram. Tangkoleh adalah suatu lembaga pendidikan adat yang diikuti oleh laki laki wemale yang disebut *pa Manawa,* (laki laki perkasa) Pendidikan ini dapat diikuti setelah seseorang telah melewati ritus inisiasi, (Hawani). Pendidikan tangkoleh biasa diselenggarakan di hutan dalam waktu yang tidak ditentukan. Peserta pendidikannya diajarkan berbagai hal, mulai dari keterampilan kerja sampai pada aspek-aspek moral-etis, atau penurun alihan nilai-nilai adat. Sedangkan putai menunjuk pada tempat berlangsungnya pendidikan tadi. Kata ini tidak sebatas menunjuk pada suatu lokasi geografis, tetapi tempat yang sudah ditetapkan secara khusus. Oleh sebab itu lingkungan ini dipandang sakral dalam adat setempat.

Penetapan nama TANGKOLEH PUTAI sebagai nama Jurnal Ilmiah STAKPN Ambon didasarkan pada pertimbangan kultural dan ilmiah. Pertimbangan kutural artinya, pendidikan dimanapun mesti bertumpu pada basis-basis kebudayaan masyarakat setempat. la pun harus mampu menjadi suatu lembaga pengembangan kebudayaan, dan bahkan pasang surut perubahannya juga sinergis dengan pasang surut perubahan kebudayaan. Di samping itu, keberadaan lembaga STAKPN di Ambon harus mampu secara signifikan membawa perubahan dan perkembangan dalam budaya pendidikan di Maluku. Suatu budaya pendidikan yang membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur. Alasan ilmiahnya ialah karena lembaga STAKPN Ambon berpacu mengembangkan pendidikan yang menuju pada pembentukan suatu teologi integralistik, mencakup seluruh aspek kehidupan dan kependidikan itu sendiri.

Penanggung Jawab
R. Souhaly. SH., MH (Ketua STAKPN Ambon)

Redaktur Ahli:
Prof. DR. I.Nyoman S.Degeng, M.Pd. (Universitas Malang)
DR. R.Z. Titahelu, S.H (Samratulagi Menado)
Prof. Dr.Ir.Suhardjono, M.Pd, Dip. HE. (Universitas Brawijaya)
DR. H.L Sapulete (UKIM)
R. Souhaly, SH., MH (STAKPN AMBON)
Prof. DR. J.E. Lokolo, SH (UNPATTI)
S.E.M. Nirahua, SH, M.Hum (UNPATTI)
Prof. DR. A Watloty, S.PAK. M.Hum (UNPATTI)

Pemimpin Redaksi:
Drs. Nataniel Elake, M. Si

Sekretaris Redaksi:
DR. Christiana D. W. Sahertian, S.PAK, M.Pd

Redaksi Pelaksana:
Ny. H. Pesulima, S.Pd
Ny. F. Seitte, S.Si
Nn.F.L Elly, S.Pd

Editor:
Ny. A. Ch. Kakiay, S.Ag., M. Si

Layout/Composing:
DR. Christiana D. W. Sahertian, S.PAK, M.Pd

Administrasi:
Nn. J. Matital, S.Th

Bendahara:
Ny. Yenny Tomasila

Alamat Redaksi:
Kampus STAKPN Ambon, JL Halong Atas - Desa Halong
Ambon, (0911) 353575

Catatan redaksi

Redaksi menerima tulisan berupa artikel, hasil penelitian, opini dan esai, adalah gagasan orisinil penulis, sesuai dengan kaidah ilmiah vang berlaku dan yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain.

Naskah di ketik dengan spasi ganda, pada kertas kuarto, font Time New Roman (12), dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Panjang 10-12 halaman sebanyak satu eksemplar disertai disketnya (lebih lanjut silahkan baca petunjuk bagi penulis pada halaman belakang).

VOL. V NO. 3. DESEMBER/ 2008 ISSN 1693 - 7171

JURNAL ILMIAH TANGKOLEH PUTAI

Membangun Wawasan Berteologi Integralistik

DAFTAR ISI

Strategi Pengembangan PAK 01-06
Aholiab Watloly

Strategi Pengelolaan Pendidikan Berbasis Kepulauan Di Maluku 07-17
OnisimusAmtu

Strategi Pembelajaran Di SM-TPI 18-28
(Suatu Kajian PAK Terhadap Tugas Pengasuh SM-TPI di Jemaat GPM Allang
Ravafie Sipahelut, Christiana Sahertian, Brangckly Picanussa

Guru PAK Seagai Penginjil Di Sekolah 29-42
Herlina Salhuteru, Christiana Sahertian, Samuel Sopakua

Merekonstruksi Teologi 43-50
Rukhama Arahala

Pluralisme dan Peranan Agama Dalam Kehidupan Manusia 51-58
Alce Sapulette

Bahan Ajar Model Jerrold E. Camp 59-68
Novita L. Sahertian

Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat 69-78
R. Souhaly

Agama Sebagai Salah Satu Sumber Konflik 79-88
S. E. M. Sahureka

Katekekasi
(Pergumulan dan Tantangan Bagi Gereja) 89-98
Christiana.D.W. Sahertian

JURNAL ILMIAH TANGKOLE PUTAI
VOL. V , No.3, DESEMBER, 2008, 69-78

HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT

Robby Souhaly
Dosen STAKPN Ambon

Abstrak: hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat menjadi tidak jelas dalam konsep pengakuan dan penghormatan oleh negara. Hal ini jelas menggambarkan adanya politik kekuasaan negara melalui ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 untuk membatasi hak-hak masyarakat hukum adat. Dalam hal ini, di satu pihak adanya peluang dan kesempatan yang diberikan dengan adanya pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, namun di lain pihak negara membatasi ruang masyarakat hukum adat beserta hak-hak konstitusionalnya dalam UUD 1945.

Kata kunci: *Hak konstitusional*

I. Latar Belakang Masalah

Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) telah memberikan paradigma baru dalam penyelenggaraan otonomi daerah, terutama berkaitan dengan hak-hak masyarakat hukum adat. Pengaturan mengenai masyarakat hukum adat dalam perubahan kedua UUD 1945 diatur secara eksplisit dalam Pasal 18B ayat (2), dan Pasal 28 I ayat (3). Pengaturan masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah, sedangkan pengaturan dalam Pasal 281 ayat (3) UUD 1945 merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia.

Melalui perubahan kedua UUD 1945, Pasal 18 UUD 1945 yang sebelumnya terdiri dari 1 (satu) pasal telah dirubah menjadi 3 (tiga) pasal, diantaranya Pasal 18. Pasal 18A, dan Pasal 18B. Hal mi pun sesuai dengan yang dikemukakan oleh **Philipus M. Hadjon.**[1] yang menyatakan bahwa: "Pada perubahan kedua UUD 1945 (tanggal 18 Agustus Tahun 2000) Bab VI tentang Pemerintahan Daerah mengalami perubahan, tidak hanya menyangkut perubahan Pasal 18 tetapi juga

[1] **Philipus M. Hadjon**, *Kedudukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Dalam Sistem Pemerintahan,* disampaikan dalam Seminar Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen IJUD 1945 diselenggarakan oieh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur, Surabaya, 9-10 Juni 2004, h. 1.

penambahan dua pasal baru. yaitu Pasal 18A dan Pasal 18B".

Perubahan kedua UUD 1945 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dalam Bab VI Pasal 18, Pasal ISA, dan Pasal 18B merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah yang dalam era reformasi sekarang ini menjadi salah satu agenda nasional. Pengaturan ini diharapkan akan mempercepat terwujudnya kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat di daerah, serta kualitas demokrasi di daerah. Semua ketentuan itu dirumuskan tetap dalam kerangka menjamin dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.[2] Pengaturan dalam tentang Pemerintahan Daerah dalam Bab VI UUD 1945 terdiri dari beberapa materi pokok, yaitu: *(a)* pembagian daerah (Pasal 18 ayat (1)); *(b)* pemerintahan daerah (Pasal 18 aval (2) sampai dengan Pasal 18 ayat (7)); *(c)* hubungan wevvenang pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (PasaJ 18B); *(d)* pengakuan dan penghormatan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan kesatuan masyarakat hukum adat (Pasal 18B).

Perumusan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 merupakan pengaturan baru dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terutama pengaturannya dalam undang-undang dasar yang di dalamnya mengatur pengakuan dan penghormatan dari negara terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat yang ada diberbagai daerah yang hidup berdasarkan adat dengan ha-haknya seperti hak ulayat. Pemberian pengakuan dan penghormatan ini tidak berarti adanya kebebasan dan peluang bagi masyarakat hukum adat untuk hidup dan berkembang dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengakuan dan penghormatan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam UUD 1945 berdasarkan Pasal 18B ayat (2) diatur secara limitatif dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 18B ayat (2) terutama pada rumusan "sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang". Rumusan ini dimaksudkan sebagai syarat bahwa kelompok masyarakat hukum adat itu benar-benar ada dan hidup, bukan dihidup-hidupkan. Selain itu tentu saja dengan suatu pembatasan yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan.[3]

Berkaitan dengan adanya pembatasan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, **R. Yando Zakaria** menyatakan bahwa:

> "...adanya perumusan 'negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat (seperti *desa, Nagari, Banua, huta* dll, misalnya) beserta hak-hak tradisionalnya (hak-hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, seperti 'sebelum adanya negara')', sebagaimana yang sering disuarakan oleh pendukung gerakan

[2] Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, **Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,** Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003, h. 100-101.

[3] Ibid., h.109.

masyarakat adat dan otonomi desa selama ini, masih ada dua jebakan lain. Pertama, siapa yang akan menentukan masyarakat hukum adat itu 'masih ada' dan 'sesuai dengan perkembangan masyarakat hukum adat' itu?; kedua, ukuran-ukuran apa saja yang akan digunakan untuk menentukan masyarakat hukum adat itu masih ada dan masih sesuai atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat?[4]

Lebih lanjut **R. Yando Zakaria** mengemukakan bahwa:

"Namun, khususnya berkaitan dengan hukum ketatanegaraan, malah yang lebih penting dari kedua masalah di atas adalah telah diubahnya perumusan - dan/atau keberadaan - 'hak asal usul' pada pasal 18 UUD 1945 menjadi sekedar " hak-hak tradisi onal" pada pasal 18B UUD 1945 ayat (2) itu . Dengan perumusan yang demikian, pengakuan hukum dan politik dari satuan- satuan masyarakat hukum adat - sebagaimana yang terkandung dalam konsep "hak asal-usul" - dirubah menjadi sekedar pengakuan terhadap tradisi dari masa lampau, yang dapat saja disingkirkan jika dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Padahal keharusan bagi pengakuan atas hak hak masyarakat hukum adat tidak terletak pada keaunikan tradisi masa lampau, melainkan terletak pada pengakuan atas hak masyarakat adat untuk mengatur kehidupannnya sendiri dalam konteks waktu saat ini sekalipun.[5]

Berdasarkan pengaturan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 di atas, maka hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat menjadi tidak jelas dalam konsep pengakuan dan penghormatan oleh negara. Hal ini jelas menggambarkan adanya politik kekuasaan negara melalui ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 untuk membatasi hak-hak masyarakat hukum adat. Dalam hal ini, di satu pihak adanya peluang dan kesempatan yang diberikan dengan adanya pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, namun di lain pihak negara membatasi ruang masyarakat hukum adat beserta hak-hak konstitusionalnya dalam UUD 1945.

II. Kedudukan Masyarakat Hukum Adat Dalam Perundang-undangan di Indonesia

Untuk mendapatkan gambaran mengenai pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia, terutama dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu diketahui apa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat. Beberapa pendapat di bawah ini menggambarkan pengertian dari masyarakat hukum adat.

Menurut Ter Haar, masyarakat hukum adat adalah kesatuan manusia yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa

[4] R. Yando Zakaria, **Merebut Negara, Beberapa Catatan Reflektif Tentang Upaya-Upaya Pengakuan, Pengembalian dan Pemulihan Otonomi Desa,** LAPERA Pustaka Utama berkejasama dengan KARSA, Yogyakarta, 2004, h. 75

[5] *Ibid.*

dan mempunyai kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud, di mana para anggota kesatuan itu masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam, dan tidak seorangpun di antara para anggota itu mempunyai fikiran atau kecenderungan untuk membukakan ikatan yang telah tumbuh itu, atau meninggalkannya, dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.[6]

Menurut **Su porno,** masyarakat hukum adat/persekutuan hukum adat, menyatakan bahwa persekutuan-persekutuan hukum di Indonesia dapat dibagi menjadi dua golongan, menurut dasar susunannya, yaitu:

a. Yang berdasarkan pertalian suatu keturunan *(genealogi)*
   Persekutuan hukum berdasar atas pertalian suatu keturunan, apabila soal apakah seseorang menjadi anggota persekutuan itu, tergantung dari pertanyaan, apakah orang itu masuk suatu keturunan yang sama? Dalam hal ini, ada tiga macam dasar pertalian keturunan, yaitu:
   1) Pertalian darah menurut garis bapak *(patrilineal)*
   2) Pertalian darah menurut garis ibu *(matrilineal)*
   3) Pertalian menurut garis ibu dan menurut garis bapak *(fata susunan parental}*.
b. Yang mendasar lingkungan daerah *(teritorial)*
   Persekutuan hukum adalah berdasar lingkungan darah, apabila keanggotaan seseorang di dalam persekutuan itu tergantung dari soal apakah ia bertempat tinggal di dalam lingkungan daerah persekutuan itu atau tidak? Orang-orang yang secara bersama bertempat tinggal di suatu desa (di Jawa dan Bali) atau di suatu marga (di Palembang) merupakan satu golongan yang mempunyai tata susunan ke dalam dan bertindak sebagai kesatuan terhadap dunia luar.[7]

Berdasarkan perumusan pengertian mengenai masyarakat hukum adat menurut beberapa pakar di atas, pengertian masyarakat hukum adat pun dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Perumusan dalam peraturan perundang-undangan ini berupa pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat. Hal ini dapat ditemui dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bawah ini.

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   Pengaturan masyarakat hukum adat dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 281 ayat (3). Pasal 18B ayat (2) menyebutkan bahwa: 'TSfegara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang".
   Dalam Pasal 281 ayat (3) menyebutkan bahwa: "Identitas

[6] Muhamad Bushar, *Azas-asaz Hukum Adat, suatu Pegantar,* Pradya Paramita,Jakarta, 1977, h.7

[7] Budi Riyanto, **Pengaturan Hutan Adat di Indonesia, Sebuah Tinjauan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan,** Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor, 2004, h. 7-8.

budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

b. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria yang memberikan pengakuan hukum bagi masyarakat hukum adat dan hak asal usul atau hak tradisionalnya, antara lain:

1. Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa: "hak menguasai dari negara tersebut di atas, pelaksanaannnya dapat dikuasakan kcpada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan peraturan pemerintah".
2. Pasal 3 menyebutkan bahwa: "Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi"

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Beberapa ketentuan yang memberikan pengakuan yuridis terhadap masyarakat hukum adat dan hak asal usul atau hak tradisionalnya, terdapat dalam Pasal 17, yang menyebutkan bahwa:

> "Pelaksanaan hak hak masyarakat adat, hukum adat dan anggota anggotanya serta hak-hak perorangan untuk mendapatkan manfaat dari hutan, baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan atas sesuatu peraturan hukum, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, tidak boleh mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dimaksud dalam undang-undang ini".

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Pertambangan. Didalam Penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 menyebutkan bahwa: "rakyat setempat berdasarkan hukum adat dan untuk penghidupan mereka sendiri sehari-hari telah melakukan usaha-usaha pertambangan menurut cara-cara sendiri. Hal ini harus dilindungi dan dibimbing".

e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Di daJam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: "Pelaksanaan atas ketentuan ayat (2) pasal ini tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat sepanjang yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional".

Selanjutnya didalam bagian penjelasan atas pasal tersebut ditegaskan bahwa "yang dimaksud dengan masyarakat adat setempat adalah masyarakat yang tata

kehidupannya berdasarkan atas kebiasaan dan keagamaan, termasuk juga lembaga-lembaga masyarakat yang bersifat religius".

f. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Keparawisataan. Di dalam Pasal 6 angka b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 menyebutkan bahwa: "Pembangunan obyek dan daya tank wisata dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat".

g. Undang Undang No, 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa:

(1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.

(2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Sedangkan pada penjelasan atas pasal 6 ayat (1) dikatakan " hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan" dan ayat (2) yang mengatakan " dalam rangka penegakan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat".

h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Di dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 menyebutkan bahwa: "Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan". Sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa: "Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat".

i. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 beberapa ketentuan yang mengatur tentang masyarakat hukum adat dan hak asal usul atau hak tradisonalnya. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain : Pasal 1 angka 12 yang menyebutkan bahwa:

"Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 203 ayat (3) yang menyebutkan bahwa: "Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat berserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannnya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah".

Dari berbagai peraturan perundang-undangan di atas, eksistensi masyarakat hukum adat diakui dan dihormati dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

III. Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945

Berbicara mengenai hak konstitusional, maka hal ini berkaitan dengan segala hak yang dimiliki oleh warga negara yang diatur dalam UUD 1945. Demikian, masyarakat hukum adat sebagai bagian dari warga negara pun memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945. Pengaturan ini secarajelas terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 281 ayat (3) UUD 1945.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa 'TSegara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hid up dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang". Dalam Pasal 281 ayat (3) menyebutkan bahwa: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

Dari rumusan ketentuan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 281 ayat (3) UUD 1945 di atas, masyarakat hukum adat memiliki legalitas berupa pengakuan dan penghormatan dari negara. Hal ini dengan sendirinya pula berkaitan dengan hak-hak konstitusional yang dimilki oleh masyarakat hukum adat.

Berkaitan dengan rumusan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, **Jimly Asshiddiqie,** mengatakan bahwa.

> "Penegasan pengakuan oleh Negara dilakukan (a) kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya; (b) eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum -Sfadat; (c) masyarakat hukum adat itu memang hidup (masih hidup); (d) dalam lingkungannya yang tertentu pula; (e) pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai tingkat perkembangan peradaban bangsa;

dan (f) pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai suatu negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum, pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, merupakan peluang dan kesempatan bagi masyarakat hukum adat itu sendiri. Namun, di lain pihak, pengaturan ini memberikan pembatasan yang pada hakikatnya tidak sesuai dengan adanya pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat.

Adanya pengakuan dari negara berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, ditemukan dalam rumusan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya". Pengakuan dan penghormatan ini merupakan wujud dari era reformasi yang memberikan jaminan kesejahteraan masyarakat melalui konstitusi. Hal ini sebagai akibat adanya sentralisasi yang dilakukan pada masa Orde Baru yang mengedepankan sentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sentralisasi ini berakibat pada hilangnya identitas masyarakat hukum adat yang dilakukan dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Pengaturan dalam Pasal 18B ayat (2) memberikan *starting point* bagi adanya masyarakat hukum adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat itu sendiri.

Sementara itu, rumusan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mi pun memberikan batasan yang merupakan syarat adanya pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Hal ini dapat ditemukan dalam rumusan "sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang".

Rumusan ini dengan sendirinya memberikan batasan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak konstitusionalnya. Melalui rumusan di atas, suatu masyarakat hukum adat harus memiliki syarat masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang berlangsung secara terus menerus.

Apabila ditelusuri dalam kaitan dengan keberadaan masyarakat hukum adat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 telah memporak-porandakan sistem hukum masyarakat hukum adat di Indonesia dengan adanya penyeragaman sistem pemerintahan desa. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap keberadaan masyarakat hukum adat itu sendiri, karena hilangnya berbagai perangkat adat.

Dengan adanya pengaturan berdasarkan rumusan "sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang", maka dalam fakta hukumnya masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia telah hilang dengan

berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Adanya era reformasi yang merupakan perombakan terhadap sistem hukum yang diberlakukan pada masa Orde Baru telah mengembalikan eksistensi masyarakat hukum adat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui undang-undang ini pun dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 yang mengakomodir masyarakat hukum adat.

Dengan demikian, keberadaan masyarakat hukum adat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) terutama pada rumusan yang memberikan syarat dan batasan akan mengkebiri kedudukan masyarakat hukum adat. Hal ini secara jelas dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka dihidupkannya kembali eksistensi masyarakat hukum adat. Olehnya itu, apabila eksistensi masyarakat hukum adat dikaitkan dengan rumusan ketentuan Pasal 18B ayat (2), maka hal ini merupakan syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat hukum adat. Tentunya hal ini pun sangat berpengaruh terhadap hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat yang telah hidup dan terpelihara sejak turun temurun.

IV. Kesimpulan dan Saran

Masyarakat hukum adat memperoleh pengakuan dan penghormatan oleh negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Adanya pengaturan dalam UUD 1945 memberikan peluang dan kesempatan bagi masyarakat hukum adat dan merupakan jaminan terhadap keberlangsungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat itu sendiri melalui hak-hak konstitusionalnya. Adanya pengaturan dalam UUD 1945 berkaitan dengan eksistensi masyarakat hukum adat pun menimbulkan permasalahan berkaitan dengan pembatasan dan persyaratan yang harus dipenuhi agar masyarakat hukum adat mendapatkan pengakuan dan penghormatan oleh negara.

Dalam kaitan dengan kesimpulan di atas, maka yang menjadi saran dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan dan persyaratan adanya masyarakat hukum adat berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 harus ditinjau dan dirubah, karena tidak sesuai dengan fakta hukum dimana pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 telah mengkebiri dan mematikan eksistensi masyarakat hukum adat.
2. Pembatasan dan persyaratan dengan adanya rumusan "hak tradisionalnya" tidak sesuai dengan keberadaan masyarakat hukum adat yang memiliki hak konstitusional secara turun temurun yang merupakan otonomi asli masyarakat hukum adat sebelum ad any a negara.

DAFTAR RUJUKAN

Busbar, Muhamad, 1997, Azas-azas Hukum Adat, Suatu Pengantar, Pradnya Paramita, Jakarta

Hadjon, Philipus M., *Kedudukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Dalam Sistem Pemerintahan,* disampaikan dalam Seminar Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur, Surabaya, 9-10 Juni 2004.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panel nan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Basil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003, h. 100-101.

Riyanto, Budi, 2004, Pengaturan Hutan Adat di Indonesia, Sebuah Tinjauan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Ten tang Kehutanan, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor.

Zakaria, R. Yando, 2004, Merebut Negara, Beberapa Catalan Reflektif Tentang Upaya-Upaya Pengakuan, Pengembalian dan Pemulihan Otonomi Desa, LAPERA Pustaka Utama *berkejasama dengan KARSA,* Yogyakarta.